



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 281 /Kw.15.2/2-e/PP.00.5/04/2019

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
**MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AR-RAUDHAH**  
**KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu dan berkualitas, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

b. Bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan Nomor : 336/Kk.15.13/2/PP.00/02/2019 tanggal 15 Februari 2019, tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AR - RAUDHAH KECAMATAN KATINGAN HILIR KABUPATEN KATINGAN LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI**

- KEDUA : Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah yang diselenggarakan oleh masyarakat, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah berlaku sepanjang Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pendidikan.
- KEEMPAT : Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah dimaksud diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah, Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, diadakan evaluasi dan Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah yang bersangkutan wajib melakukan kegiatan sebagai berikut :
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah setiap bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Madrasah. Kepada BAN-S/M Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam hal laporan perkembangan Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA huruf a dan b apabila dinilai kurang memuaskan atau hasil akreditasi tidak mendapat peringkat nilai minimal C, maka Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta Ar - Raudhah akan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada MTS yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada tanggal : 15 April 2019

a.n. Menteri Agama RI.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Tengah



Dr. H. Masrawan, M.Ag ✓  
NIP. 19670406 199403 1 002

**Tembusan:**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
4. Subdit Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Direktorat Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan di Kasekon;